



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
TATA TERTIB PERSIDANGAN**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi agar penyelenggaraan persidangan berjalan tertib, aman, lancar perlu diatur Tata Tertib Persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di dalam persidangan sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Tata Tertib Persidangan;
- Mengingat** : 1. Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rapat Kerja
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 sampai dengan 5
Maret 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA
TERTIB PERSIDANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Ketua Sidang adalah Hakim Konstitusi yang memimpin sidang baik sidang panel maupun sidang pleno.
4. Majelis Hakim adalah para Hakim Konstitusi yang melaksanakan sidang panel dan sidang pleno Mahkamah.
5. Panitera adalah Panitera Mahkamah.
6. Panitera Pengganti adalah pejabat fungsional Kepaniteraan Mahkamah yang menggantikan Panitera untuk melaksanakan tugas membantu Majelis Hakim dalam persidangan.
7. Para Pihak adalah Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Turut Termohon dan/atau kuasanya, Pemerintah dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya yang hadir di persidangan.
8. Pengunjung sidang adalah orang yang hadir di persidangan Mahkamah untuk menyaksikan jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

Pasal 2

- (1) Persidangan di Mahkamah terdiri dari sidang panel dan sidang pleno.
- (2) Sidang panel adalah sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno Mahkamah untuk menjatuhkan putusan.
- (3) Sidang pleno adalah sidang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi.
- (4) Persidangan dilakukan dengan tertib, aman, lancar, dan berwibawa.

BAB II TATA CARA PERSIDANGAN

Pasal 3

- (1) Para pihak, Saksi, dan Ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Kepaniteraan Mahkamah.
- (2) Panitera melaporkan kehadiran para pihak, Saksi, dan Ahli kepada Ketua Sidang.
- (3) Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.
- (4) Setelah sidang dibuka, Ketua Sidang mempersilahkan para pihak, Saksi, dan Ahli untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.
- (5) Setelah para pihak, Saksi, dan Ahli memperkenalkan dirinya, Ketua Sidang menjelaskan agenda persidangan.
- (6) Dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.
- (7) Sesaat setelah membacakan amar putusan, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.
- (8) Ketua Sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.

BAB III TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 4

- (1) Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga.

- (2) Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun dilarang menghadiri persidangan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan dan/atau mendapat izin khusus dari Mahkamah.

Pasal 5

- (1) Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (2) Pengunjung sidang dilarang:
- a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung;
 - d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang;
 - e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan lainnya;
 - f. makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - g. menghina para pihak, Saksi, dan Ahli;
 - h. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi atau Ahli selama persidangan berlangsung;
 - i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi serta kewibawaan Mahkamah;
 - j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.
- (3) Kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali ayat (2) huruf h, berlaku juga bagi Para Pihak, Saksi, dan Ahli.

Pasal 6

- (1) Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib:
- a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama persidangan;
 - b. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang;

- c. memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang persidangan.
- (2) Dalam hal para pihak, Saksi, dan Ahli akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang.
 - (3) Para pihak, Saksi, dan Ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
 - (4) Para pihak, Saksi, dan Ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti atau petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 7

Para Pihak, Saksi, dan Ahli yang akan menggunakan fasilitas elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas elektronik Mahkamah wajib memberitahukan kepada Kepaniteraan Mahkamah sebelum persidangan dimulai.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Petugas keamanan wajib menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, Saksi, dan Ahli terhadap Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j, Ketua Sidang menegur dan memberikan peringatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 merupakan penghinaan terhadap Mahkamah.
- (4) Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi tidak diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan mengeluarkan para pihak, Saksi, Ahli, dan/atau pengunjung sidang dari ruang sidang atau gedung Mahkamah.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009

KETUA,

MOH. MAHFUD MD.